

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T
(TANDA BUKTI HAK TANAH)

BUKU-TANAH: DESA: SUNGAI ASAM.-
HAK: PAKAI.- No. 17.-
SURAT-UKUR: NO. --- TAHUN ---

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN KOTAMADYA
JAMBI.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

SURAT PENUGASAN SEMENTARA
Nomor. A. 23/2-II/1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendirian sekolah-sekolah baru dalam lingkungan Kanwil Dep.P dan K Propinsi Jambi khususnya pendirian SMA Neg.III Jambi, perlu menunjuk seseorang guru disertai Pimpinan/penanggung jawab dalam kegiatan Administratif dan kurikulum pada sekolah tersebut.

b. bahwa untuk mengkoordinir segala kegiatan administratif dan kurikulum pada SMA Negeri III Jambi, perlu menunjuk seseorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai Pj. Kepala SMA Negeri III Jambi.

c. bahwa Sdr. Drs. THABRAN KAHAR NIP. 130253054, Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Pelaksana guru SLTA pada SMPP Negeri Jambi dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pj.Kepala SMA Negeri III Jambi.

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tsb.diatas dipandang perlu menerbitkan surat Penugasan sementara n.n. Sdr. Drs.THABRAN KAHAR terhitung mulai tanggal 1 Januari 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974.

2. Peraturan Pemerintah :

a. nomor 20 tahun 1975. b. nomor 6 tahun 1976.
c. nomor 7 tahun 1977.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. nomor 9 tahun 1973. c. nomor 44 tahun 1974.
b. nomor 6/M tahun 1974. d. nomor 45 tahun 1974.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. nomor 079/O tahun 1975.
b. nomor 094/O/1975.
c. nomor 0118/P/1976.

5. Surat Keputusan Menteri P dan K tgl. 17-11-1977 No.A.820/2-II/1977.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur hal-hal ini lebih lanjut:

Menetapkan:
PERTAMA

Menugaskan Sdr. Drs. THABRAN KAHAR NIP. 130253054, Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Guru SMP Negeri Jambi, untuk menjabat sebagai Pj. Kep. SMA Negeri III Jambi, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

KEDUA

Surat Penugasan Sementara ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal: 1 Januari 1978.

KETIGA

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

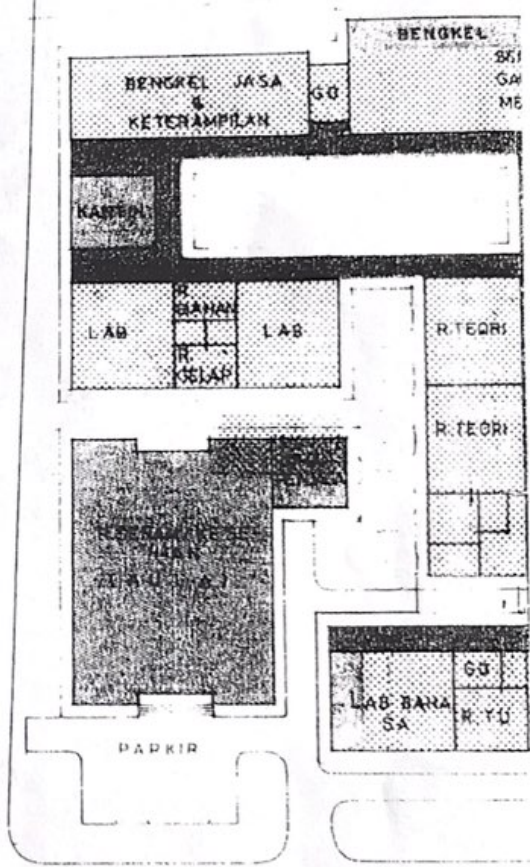
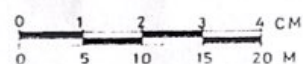
DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 1978.-

Tembusan disampaikan kepada Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P DAN K PROPINSI JAMBI

1. Menteri P dan K di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jkt.
3. Departemen Keuangan :
 - a. Dit. Perb.Negara dan TLA di Jkt.
 - b. Kepala K P N Jambi
4. Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
 - a. di Jakarta. b. Bag.Pens. dan Tunj. di Bdg.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta.
 - b. Dirjen PDM di Jakarta.
 - c. Kepala Biro Kepegawaian (Bagian Pen. Ten. Educatif) di Jakarta.
 - d. Kepala Bidang PMG Kanwil Dep.P dan K Propinsi Jambi
 - e. Kepala SMPP Negeri Jambi.
 - f. Kepala SMA Negeri III Jambi.
 - g. Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.
 - h. A r s i p . -

DRS. AHMAD HUSA
NIP. 130036246

Sit. 10/3-02



ALAM TAMBAH

RUANG PRAKTIK